



Prosedur Pelaksanaan Lelang Online (*E-Auction*) Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Jember

Siti Indah Purwaning Yuwana^{1*}, Dinda Syevia Nazarina², Marcelia Eka Pradita³, Nanda Nafa Mubarakah⁴

^{1,2,3,4} Akuntansi Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

¹ indah.yuwana@gmail.com, ² dindasyevianazarina@gmail.com, ³ marceliaeka43@gmail.com, ⁴ nafamubarakah17@gmail.com

Info Artikel

Masuk:

01 Februari 2024

Diterima:

10 Februari 2024

Diterbitkan:

14 Februari 2024

Kata Kunci:

Penawaran, Lelang Online, Kantor Pelayanan

Abstrak

KPKNL Jember adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember dibawah naungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan. KPKNL Jember didalamnya mencakup berbagai wilayah yang terdapat 6 kabupaten atau kota. KPKNL Jember menerapkan metode lelang yaitu lelang online (*e-auction*) yang merupakan metode lelang yang diadakan melalui website atau aplikasi sebagai bahan belanja elektronik. Peserta lelang akan bersaing untuk mendapatkan barang lelang tersebut melalui laman yang sudah ditawarkan di website atau aplikasi elektronik tersebut. Lelang online memiliki dua cara untuk melakukan penawaran yaitu penawaran secara terbuka (*open bidding*) dan penawaran secara tertutup (*close bidding*). Lelang online bisa dijangkau melewati *handphone* tanpa harus datang ketempat dilaksanakannya lelang atau balai lelang (KPKNL). Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan prosedur lelang online (*e-auction*), menguraikan gangguan yang terjadi dan mencari solusi atas kendala pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember. Metode yang digunakan oleh penulis yaitu metode kualitatif. Perihal yang berhubungan dengan lelang online (*e-auction*) adalah terkait dengan pengajuan lelang, pemberitahuan penetapan dan pemberitahuan pemenang lelang yang diselenggarakan KPKNL Jember.

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi dan informasi sampai saat ini mengalami pertumbuhan yang cepat sekali. Hampir seluruh aktivitas manusia di era sekarang selalu memerlukan internet. Dengan kemajuan ini, manusia dapat mempermudah pekerjaan mereka. Hal ini membuat dunia seakan tidak memiliki batas karena dapat dijangkau dalam satu genggam tangan saja. Maju atau tidaknya sebuah bangsa juga dikaitkan dengan keberhasilan penggunaan aspek teknologi dan informasi yang dijalankan pada bangsa tersebut.¹ Untuk itu, negara kita juga harus setara dengan negara-negara barat yang saat ini sudah sangat maju dalam penggunaan internet.

Dalam era teknologi informasi yang krusial saat ini, kemajuannya telah meresap ke berbagai aspek, khususnya pemberian pelayanan kepada masyarakat dalam pertukaran informasi antar lembaga atau pemerintah. Kemajuan teknologi dan informasi telah berdampak besar pada kemajuan bisnis. Salah satunya adalah meningkatnya kemampuan dalam menyimpan, menganalisis, mencari, dan mengelola data secara efisien. Hal ini tentu berdampak langsung terhadap pemberian layanan, produktivitas, dan peningkatan keterampilan untuk mengambil keputusan yang efektif.² Selain itu, perkembangan teknologi telah memiliki dampak yang cukup besar pada administrasi pemerintahan, dengan menggunakan internet untuk sistem pelayanan publik yang kita kenal dengan *e-government*.

E-government merupakan suatu konsep yang memanfaatkan teknologi dan informasi untuk mengatur atau menjalankan administrasi publik agar berjalan secara efisien dan efektif serta dapat melayani masyarakat dengan baik.

¹ Hartono, Dwiarsito Utomo, and Edy Mulyanto, "Electronic Government Pemberdayaan Pemerintahan Dan Potensi Desa Berbasis Web," *Jurnal Teknologi Informasi* 6, no. April (2010): 9-21.

² Sahban Hernita, Iwan Perwira, and Rilfan Kasi Rante, "Meningkatkan Kinerja Pelayanan Birokrasi Pemerintahan Melalui Penguasaan Teknologi Informasi," *Jurnal Manajemen Bisnis* 5, no. 2 (2018): 57-65.

Dengan menerapkan *e-government* dalam sektor pemerintahan, tujuan pemerintah dapat segera dicapai dalam hal peningkatan kualitas pelayanan administrasi publik, karena pelayanannya dapat diakses dan dilakukan melalui internet.³

Penggunaan lelang online (*e-auction*) di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember telah diterapkan dari tahun 2017. Penerapan ini merupakan suatu dampak positif dengan adanya *e-government* yang dapat mempermudah bagi penjual dan juga peserta lelang. Adanya *e-auction* menjadi sangat efektif karena penawaran dari peserta lelang dapat melakukan atau mengaksesnya kapan dan di mana saja sehingga peserta lelang tidak perlu datang ke balai lelang.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yaitu metode kualitatif yang mana difokuskan pada persoalan atas dasar realitas yang dilakukan dengan cara peninjauan atau riset, wawancara, dan menguraikan dokumen-dokumen. Penulis melakukan wawancara dengan tujuan untuk mengumpulkan dan menambah data dari Narasumber yaitu pejabat lelang. Untuk mendukung penelitian ini, penulis mendaftar lelang online serta membuat akun pada website www.lelang.go.id untuk mengetahui gambaran lelang, tahapan lelang, penawaran lelang secara terbuka dan tertutup, serta praktik lelang online atau *e-auction*. Penulis juga memuat dokumentasi sebagai bukti berupa foto-foto, video, dan juga rekaman audio sebagai pendukung penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Lelang

Lelang merupakan proses penjualan yang dilakukan di depan khalayak ramai, yang dipimpin oleh seorang Pejabat Lelang, dengan penawaran tertinggi menjadi pemenangnya. Lelang adalah cara penjualan barang yang terbuka untuk semua orang dimana peserta dapat menawarkan harganya tertulis atau lisan yang harganya bisa naik atau turun untuk memperoleh harga yang paling tinggi, dimulai dengan adanya pengumuman resmi.⁴

Berdasarkan cara penawaran yang dilaksanakan oleh pejabat lelang, lelang dapat dibagi menjadi lelang tertulis dan lelang lisan. Kalau lelang tertulis, peserta menawarkan harga secara tercatat. Yang dimana pejabat elang dan penjual sudah menentukan nilai awal atas barang yang akan dilelang dan peseta bisa menawarkan sesuai yang diinginkan. Sedangkan lelang lisan, peseta menawarkan harga secara terucap atau mengutarakannya langsung di depan peserta yang megikuti lelang.⁵

Dalam Lelang Online *e-auction* ada dua macam, yakni penawaran secara tertutup (*close bidding*) dan penawaran terbuka (*open bidding*). Penawaran tertutup adalah penawaran yang hanya diketahui oleh pejabat lelang, kemudian peserta dapat mengetahui seluruh penawaran ketika pejabat telah membuka pada batas waktu yang telah ditentukan. Sementara *open bidding* adalah tawaran yang dilaksanakan oleh pesert lelang dan bisa dilihat oleh peserta yang lain.⁶


³ Eko Eddy Supriyanto, "Kebijakan Inovasi Teknologi Informasi (IT) Melalui Program Elektronik Government Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah* 1, no. 1 (2016): 141.

⁴ Welly Putri Mentari, "Pelaksanaan E-Auction Atas BMN Pada KPKNL Pekanbaru" (2018).

⁵ Rachmadi Usman, *Hukum Lelang*, ed. Tarmizi (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015).


⁶ Yudha Cahya Kumala, *Lelang Indonesia (Serba-Serbi Lelang Dan Pelaksanaannya Di Indonesia)* (Yogyakarta: Deepublish, 2020).

Alur Pelayanan Lelang



Gambar 1. Alur Pelayanan Lelang

Tata Cara e-auction di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember



Gambar 2. Tata Cara E-Auction

Kendala dan Strategi dalam menerapkan lelang online (e-auction)

1. Terjadinya masalah teknis sehingga menyebabkan kesalahan pada situs e-auction.

Apabila terjadi masalah teknis selama lelang online dengan negosiasi tertutup (*close bidding*), Pejabat Lelang dapat mengambil dua opsi dengan:

- Melakukan pembatalan lelang, Seandainya kendala pada sistem yang memang tidak bisa diatasi sampai pada waktu diselenggarakannya lelang.
- Melanjutkan lelang jika kendala tersebut dapat diatasi sebelum akhir waktu kerja pada hari tersebut.⁷

⁷“Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 90/PMK.06/2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Lelang Dengan Penawaran Secara Tertulis Tanpa Kehadiran Peserta Lelang Melalui Internet (Bagian Empat, Pasal 20 Dan Pasal 21.”.

Jika terjadi masalah teknis selama pelaksanaan lelang online dengan sistem *open bidding* pejabat lelang bertanggung jawab dengan dua cara:

- Melakukan pembatalan lelang, Seandainya masalah pada sistem yang memang tidak bisa diatasi sampai akhir waktu pelaksanaan atau
 - Jika masalah teknis terjadi dalam waktu dua jam setelah akumulasi waktu negosiasi, maka bisa dikerjakan kembali sampai pada batas jam dan tanggal yang sudah ditentukan.
2. Keterbatasan dalam memperluas pemahaman sebagian orang yang tidak mengetahui berlakunya lelang online yang memang sudah diterapkan oleh KPKNL Jember.

Untuk memperluas pemahaman masyarakat tersebut maka KPKNL jember harus berupaya untuk mengenalkan bagaimana gambaran lelang online karena memang saat ini pelaksanaan lelang memang dilakukan secara online dengan menggunakan internet. Biasanya dengan pembuatan video yang berisi pemahaman lelang online itu lebih cocok ditonton untuk semua kalangan khususnya lansia yang tidak mengetahui baca huruf. Atau bisa juga menyebarkan pamflet untuk lebih meluaskan pemahaman masyarakat.

3. Kurangnya kemauan masyarakat dalam melakukan langkah-langkah atau syarat dalam melaksanakan lelang online, masyarakat menganggap jika lelang online sulit karena memang semuanya sudah tersistem dan untuk masalah waktu banyak yang beranggapan bahwa waktu pelaksanaan lelang itu sangat lama.

Yang perlu dilakukan oleh KPKNL Jember dalam permasalahan tersebut yaitu KPKNL Jember perlu menyediakan buku panduan dan pedoman yang berisi langkah-langkah dan juga syarat tidak hanya buku tetapi juga harus menyediakan dalam bentuk file dan disediakan di laman KPKNL supaya memudahkan peserta lelang dalam mendapatkan informasi, dan untuk masalah waktu yang lama pada website atau aplikasi lelang online sudah tersistem waktu pelaksanaan dan juga batasan berakhirnya lelang sehingga peserta lelang tidak perlu lama menunggu pelaksanaan lelang sehingga semua waktunya sudah terjadwalkan dan biasanya waktu pelaksanaan dilakukan 2 jam.

4. Kurangnya pemahaman tentang prosedur lelang online ketika bertransaksi produk lelang.

Karena memang dilaksanakannya melalui online banyak peserta lelang yang terkadang bingung untuk bertransaksi jika memang sudah dinyatakan menjadi pemenang lelang. Tatacaranya bisa langsung menghubungi penjual atau pejabat lelang dengan nomor yang sudah tertera dan bisa melakukan pembayaran secara online atau transfer bisa juga dengan melakukan perjanjian dengan penjual dan pejabat lelang untuk melakukan pembayaran secara langsung di KPKNL Jember

5. Penyalahgunaan akun oleh oknum yang tidak bertanggung jawab

Dalam kejadian tersebut maka upaya yang dapat dicegah yaitu pembuatan akun baru atau membuat password yang sulit dan jarang digunakan yang memang sulit untuk diketahui oleh pihak yang tidak bertanggung jawab tetapi gampang diingat oleh pemilik akun yaitu peserta lelang. Dan dihindari ketika membuat akun dan password tidak menggunakan tanggal lahir karena dikhawatirkan *hacker* menyelidiki identitas peserta lelang. Setelah menggunakan akun lelang online dihindari untuk peserta lelang melakukan keluar (logout).⁸

KESIMPULAN

Penggunaan lelang online (*e-auction*) di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember telah diterapkan dari tahun 2017. Ada dua jenis penawaran, yakni tertulis dan lisan. Penawaran tertulis dibagi menjadi dua kategori, yaitu *open bidding* dan *close bidding*.

Kendala yang kerap kali timbul berasal dari masyarakat yang bukan peserta lelang, seperti kurangnya pemahaman terhadap peran instansi lelang, serta prosedur yang harus ditaati dengan baik oleh penjual maupun pembeli yang terdaftar dalam peserta lelang. Strategi yang dilakukan sebagai contoh bekerja sama dengan pembeli atau peserta lelang atau orang-orang yang sebelumnya lebih terampil dalam mengikuti proses lelang berikutnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember yang telah memberikan izin dan kesempatan untuk melaksanakan pengabdian pada instansinya. Kami juga mengucapkan terimakasih kepada LP2M Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memfasilitasi program pengabdian ini. Terimakasih kami ucapkan kepada semua pihak informan dan narasumber yang telah memberikan informasi dan data sebagai keberhasilan terlaksananya pengabdian ini yang mengangkat judul "Prosedur Pelaksanaan Lelang Online (*e-auction*) di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember".

Terimakasih kepada semua pihak yang mendukung terlaksananya kegiatan pelaksanaan pengabdian sehingga berjalan dengan lancar dan semoga dapat memberikan kemaslahatan bagi pembaca.

⁸ Dila Novita, Ita Mariyatul Qibthiah, and Abdul Muis, "Implementasi Pelayanan Lelang Online (e-Auction) Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Kota Bekasi," *Jurnal Kybernan* 13 (2022): 60-61.

DAFTAR PUSTAKA

- Hartono, Dwiwarso Utomo, and Edy Mulyanto. "Electronic Government Pemberdayaan Pemerintahan Dan Potensi Desa Berbasis Web." *Jurnal Teknologi Informasi* 6, no. April (2010): 9–21.
- Hernita, Sahban, Iwan Perwira, and Rilfan Kasi Rante. "Meningkatkan Kinerja Pelayanan Birokrasi Pemerintahan Melalui Penguasaan Teknologi Informasi." *Jurnal Manajemen Bisnis* 5, no. 2 (2018): 57–65.
- Kumala, Yudha Cahya. *Lelang Indonesia (Serba-Serbi Lelang Dan Pelaksanaannya Di Indonesia)*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Mentari, Welly Putri. "Pelaksanaan E-Auction Atas BMN Pada KPKNL Pekanbaru" (2018).
- Novita, Dila, Ita Mariyatul Qibthiah, and Abdul Muis. "Implementasi Pelayanan Lelang Online (e-Auction) Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Kota Bekasi." *Jurnal Kybernan* 13 (2022): 60–61.
- Supriyanto, Eko Eddy. "Kebijakan Inovasi Teknologi Informasi (IT) Melalui Program Elektronik Government Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah* 1, no. 1 (2016): 141.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Lelang*. Edited by Tarmizi. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015.
- Irawan,A. (2018). Sistem Pelayanan Publik Berbasis E-Government Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial*, 7(1),20-37.
- Landina, P. A. I., Mrjo, & Djais, M. (2016). *Pelaksanaan Lelang Atas Barang Milik Daerah Melalui Internet (E-Auction) Oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang* Jurnal Kybernan, Vol. 13, No. 1, 2022 (KPKNL) Semarang. 5(2), 1–18
- Mafita, M. (2020). Pelaksanaan Lelang Melalui Internet Terhadap Aset Barang MilikNegara Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Serang Berdasarkan Asas Kepastian Hukum. *Nurani Hukum*, 2(2), 26-34.
- Murni, Y., Suharizal, S., & Benni, B. (2019). Perlindungan Hukum Pemenang Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru. *Simbur Cahaya*, 25(1), 16-29.
- “Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 90/PMK.06/2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Lelangg Dengan Penawaran Secara Tertulis Tanpa Kehadiran Peserta Lelang Melalui Internet (Bagian Empat, Pasal 20 Dan Pasal 21.” (n.d.).